



**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 49 TAHUN 2016**

TENTANG

**SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN TATA KERJA
DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
KOTA BANDA ACEH**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintah Dibidang Kelautan dan Perikanan;
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN TATA KERJA DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
5. Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh.

8. Sekretaris.....

8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh.
11. Seksi adalah Seksi pada Bidang Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh.
12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Bidang Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh.
13. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh.
14. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
PEMBENTUKAN ORGANISASI
DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota.

Pasal 3

- a) Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Ketahanan Pangan;
 - d. Bidang Pertanian dan Peternakan;
 - e. Bidang Perikanan;
 - f. Kepala Subbagian;
 - g. Kepala Seksi;
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, membawahkan :
 - a. Subbagian Program dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset.

(3) Bidang.....

- (3) Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan :
 - a. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan;
 - b. Seksi Konsumsi dan Keanekaragaman Pangan; dan
 - c. Seksi Ketersediaan, Kerawanan dan Keamanan Pangan.
- (4) Bidang Pertanian dan Peternakan, membawahkan :
 - a. Seksi Pertanian;
 - b. Seksi Peternakan; dan
 - c. Seksi Penyuluhan.
- (5) Bidang Perikanan, membawahkan:
 - a. Seksi Pemberdayaan Nelayan;
 - b. Seksi Perikanan Budidaya; dan
 - c. Seksi Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersesuaian.

Bagian Kedua Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 7

Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Pangan, bidang Pertanian, bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Pasal.....

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang Pangan, bidang Pertanian, bidang Kelautan dan Perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pangan, bidang Pertanian, bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pangan, bidang Pertanian, bidang Kelautan dan Perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan mempunyai Kewenangan :

- a) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan yaitu :
 - 1) penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor;
 - 2) penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - 3) pengelolaan cadangan pangan;
 - 4) penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
 - 5) pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
 - 6) penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
 - 7) penanganan kerawanan pangan;
 - 8) pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan; dan
 - 9) pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.
- b) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian yaitu :
 - 1) pengawasan penggunaan sarana pertanian;
 - 2) pengelolaan SDG hewan;
 - 3) pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan;
 - 4) pengawasan obat hewan tingkat pengecer;
 - 5) pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;
 - 6) penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
 - 7) pengembangan prasarana pertanian;
 - 8) pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak;

9) pengembangan.....

- 9) pengembangan lahan penggembalaan umum;
 - 10) penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
 - 11) pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Kota serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Kota;
 - 12) pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
 - 13) penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
 - 14) penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan teknis kesejahteraan hewan;
 - 15) pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
 - 16) penerbitan izin usaha pertanian kegiatan usahanya;
 - 17) penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan; dan
 - 18) penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.
- c) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yaitu :
- 1) pemberdayaan nelayan kecil;
 - 2) pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - 3) penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Kota;
 - 4) pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan; dan
 - 5) pengelolaan pembudidayaan ikan.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Jabatan

Pasal 10

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pangan, bidang Pertanian, bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Dinas mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas, penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pangan, bidang Pertanian, bidang Kelautan dan Perikanan.

Pasal.....

Pasal 12

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pangan, bidang Pertanian, bidang Kelautan dan Perikanan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Dinas Pangan, bidang Pertanian, bidang Kelautan dan Perikanan;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum; dan
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Pangan, bidang Pertanian, bidang Kelautan dan Perikanan.

Pasal 14

(1) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Dinas Pangan, bidang Pertanian, bidang Kelautan dan Perikanan;
- b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Dinas Pangan, bidang Pertanian, bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. melaksanakan penyusunan program, anggaran dan pelaporan di lingkungan Dinas Pangan, bidang Pertanian, bidang Kelautan dan Perikanan;
- d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Program dan Pelaporan; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan keuangan di lingkungan Dinas Pangan, bidang Pertanian, bidang Kelautan dan Perikanan;
- b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan penatausahaan keuangan di lingkungan Dinas Pangan, bidang Pertanian, bidang Kelautan dan Perikanan;

c. melaksanakan.....

- c. melaksanakan penatausahaan keuangan di lingkungan Dinas Pangan, bidang Pertanian, bidang Kelautan dan Perikanan;
 - d. melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. menyusun laporan keuangan di Lingkungan Dinas Pangan, bidang Pertanian, bidang Kelautan dan Perikanan;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Subbag Keuangan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai tugas :
- a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Dinas Pangan, bidang Pertanian, bidang Kelautan dan Perikanan;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Dinas Pangan, bidang Pertanian, bidang Kelautan dan Perikanan;
 - c. melaksanakan kegiatan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Dinas Pangan, bidang Pertanian, bidang Kelautan dan Perikanan;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan dibidang Ketahanan Pangan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, distribusi pangan, harga pangan, cadangan

pangan.....

- pangan, konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal, sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, penanganan kerawanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, kerjasama dan pengawasan keamanan pangan serta informasi keamanan pangan;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, distribusi pangan, harga pangan, cadangan pangan, konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal, sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, penanganan kerawanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, kerjasama dan pengawasan keamanan pangan serta informasi keamanan pangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, distribusi pangan, harga pangan, cadangan pangan, konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal, sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, penanganan kerawanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, kerjasama dan pengawasan keamanan pangan, serta informasi keamanan pangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan kebijakan bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, distribusi pangan, harga pangan, cadangan pangan, konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal, sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, penanganan kerawanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, kerjasama dan pengawasan keamanan pangan, serta informasi keamanan pangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, distribusi pangan, harga pangan, cadangan pangan, konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal, sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, penanganan kerawanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, kerjasama dan pengawasan keamanan pangan, serta informasi keamanan pangan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
 - b. mempersiapkan.....

- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- d. melaksanakan tugas dibidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Konsumsi dan Keanekaragaman Pangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang konsumsi pangan, promosi penganeka-ragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- d. melaksanakan tugas dibidang konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Ketersediaan, Kerawanan dan Keamanan Pangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, penanganan kerawanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, kerjasama dan pengawasan keamanan pangan serta informasi keamanan pangan;

b. mempersiapkan.....

- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, penanganan kerawanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, kerjasama dan pengawasan keamanan pangan serta informasi keamanan pangan;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, penanganan kerawanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, kerjasama dan pengawasan keamanan pangan serta informasi keamanan pangan;
- d. melaksanakan tugas dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, penanganan kerawanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, kerjasama dan pengawasan keamanan pangan serta informasi keamanan pangan sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, penanganan kerawanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, kerjasama dan pengawasan keamanan pangan serta informasi keamanan pangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, penanganan kerawanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, kerjasama dan pengawasan keamanan pangan serta informasi keamanan pangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

Bidang Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan dibidang Pertanian dan Peternakan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pertanian dan Peternakan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang sarana dan prasarana pertanian dan peternakan, tanaman pangan, hortikultura, kesehatan hewan, program penyuluhan pertanian, pengawasan mutu,

peredaran.....

- peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak, pengawasan penggunaan sarana pertanian, pembinaan produksi pertanian, pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan, pengendalian dan penanggulangan bencana alam untuk tanaman pertanian dan peternakan, pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan peternakan, penyuluhan pertanian dan peternakan, pelayanan rekomendasi teknis pertanian dan peternakan;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang sarana dan prasarana pertanian dan peternakan, tanaman pangan, hortikultura, kesehatan hewan, program penyuluhan pertanian, pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak, pengawasan penggunaan sarana pertanian, pembinaan produksi pertanian, pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan, pengendalian dan penanggulangan bencana alam untuk tanaman pertanian dan peternakan, pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan peternakan, penyuluhan pertanian dan peternakan, pelayanan rekomendasi teknis pertanian dan peternakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang sarana dan prasarana pertanian dan peternakan, tanaman pangan, hortikultura, kesehatan hewan, program penyuluhan pertanian, pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak, pengawasan penggunaan sarana pertanian, pembinaan produksi pertanian, pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan, pengendalian dan penanggulangan bencana alam untuk tanaman pertanian dan peternakan, pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan peternakan, penyuluhan pertanian dan peternakan, pelayanan rekomendasi teknis pertanian dan peternakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan kebijakan bidang sarana dan prasarana pertanian dan peternakan, tanaman pangan, hortikultura, kesehatan hewan, program penyuluhan pertanian, pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak, pengawasan penggunaan sarana pertanian, pembinaan produksi pertanian, pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan, pengendalian dan penanggulangan bencana alam untuk tanaman pertanian dan peternakan, pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan peternakan, penyuluhan pertanian dan peternakan, pelayanan rekomendasi teknis pertanian dan peternakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. pelaksanaan.....

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sarana dan prasarana pertanian dan peternakan, tanaman pangan, hortikultura, kesehatan hewan, program penyuluhan pertanian, pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak, pengawasan penggunaan sarana pertanian, pembinaan produksi pertanian, pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan, pengendalian dan penanggulangan bencana alam untuk tanaman pertanian dan peternakan, pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan peternakan, penyuluhan pertanian dan peternakan, pelayanan rekomendasi teknis pertanian dan peternakan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

(1) Seksi Pertanian mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura, pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih/bibit tanaman, pengawasan penggunaan sarana pertanian, pembinaan produksi pertanian, pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman, pengendalian dan penanggulangan bencana alam untuk tanaman pertanian, pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, pelayanan rekomendasi teknis pertanian;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura, pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih/bibit tanaman, pengawasan penggunaan sarana pertanian, pembinaan produksi pertanian, pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman, pengendalian dan penanggulangan bencana alam untuk tanaman pertanian, pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, pelayanan rekomendasi teknis pertanian;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura, pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih/bibit tanaman, pengawasan penggunaan sarana pertanian, pembinaan produksi pertanian, pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman, pengendalian dan penanggulangan bencana alam untuk tanaman pertanian, pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, pelayanan rekomendasi teknis pertanian;

d. melaksanakan.....

- d. melaksanakan tugas dibidang sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura, pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih/bibit tanaman, pengawasan penggunaan sarana pertanian, pembinaan produksi pertanian, pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman, pengendalian dan penanggulangan bencana alam untuk tanaman pertanian, pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, pelayanan rekomendasi teknis pertanian sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura, pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih/bibit tanaman, pengawasan penggunaan sarana pertanian, pembinaan produksi pertanian, pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman, pengendalian dan penanggulangan bencana alam untuk tanaman pertanian, pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, pelayanan rekomendasi teknis pertanian sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura, pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih/bibit tanaman, pengawasan penggunaan sarana pertanian, pembinaan produksi pertanian, pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman, pengendalian dan penanggulangan bencana alam untuk tanaman pertanian, pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, pelayanan rekomendasi teknis pertanian sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Peternakan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang sarana dan prasarana peternakan, kesehatan hewan, pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih/bibit ternak, pengendalian dan penanggulangan hama penyakit hewan, pengendalian dan penanggulangan bencana alam untuk peternakan, pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, pelayanan rekomendasi teknis pertanian dan peternakan;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang sarana dan prasarana peternakan, kesehatan hewan, pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih/bibit ternak, pengendalian dan penanggulangan hama penyakit hewan, pengendalian dan penanggulangan

bencana.....

bencana alam untuk peternakan, pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, pelayanan rekomendasi teknis pertanian dan peternakan;

- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang sarana dan prasarana peternakan, kesehatan hewan, pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih/bibit ternak, pengendalian dan penanggulangan hama penyakit hewan, pengendalian dan penanggulangan bencana alam untuk peternakan, pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, pelayanan rekomendasi teknis pertanian dan peternakan;
- d. melaksanakan tugas dibidangsarana dan prasarana peternakan, kesehatan hewan, pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih/bibit ternak, pengendalian dan penanggulangan hama penyakit hewan, pengendalian dan penanggulangan bencana alam untuk peternakan, pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, pelayanan rekomendasi teknis pertanian dan peternakan sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang sarana dan prasarana peternakan, kesehatan hewan, pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih/bibit ternak, pengendalian dan penanggulangan hama penyakit hewan, pengendalian dan penanggulangan bencana alam untuk peternakan, pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, pelayanan rekomendasi teknis pertanian dan peternakan sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang sarana dan prasarana peternakan, kesehatan hewan, pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih/bibit ternak, pengendalian dan penanggulangan hama penyakit hewan, pengendalian dan penanggulangan bencana alam untuk peternakan, pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, pelayanan rekomendasi teknis pertanian dan peternakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang penyelenggaraan, pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian dan peternakan, program penyuluhan pertanian dan peternakan, pengelolaan dan ketenagaan, pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan

penyebaran.....

penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha, pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan, fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha, peningkatan kapasitas penyuluh swadaya dan swasta;

- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang penyelenggaraan, pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian dan peternakan, program penyuluhan pertanian dan peternakan, pengelolaan dan ketenagaan, pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha, pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan, fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha, peningkatan kapasitas penyuluh swadaya dan swasta;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang penyelenggaraan, pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian dan peternakan, program penyuluhan pertanian dan peternakan, pengelolaan dan ketenagaan, pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha, pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan, fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha, peningkatan kapasitas penyuluh swadaya dan swasta;
- d. melaksanakan tugas dibidang menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang penyelenggaraan, pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian dan peternakan, program penyuluhan pertanian dan peternakan, pengelolaan dan ketenagaan, pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha, pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan, fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha, peningkatan kapasitas penyuluh swadaya dan swasta sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang penyelenggaraan, pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian dan peternakan, program penyuluhan pertanian dan peternakan, pengelolaan dan ketenagaan, pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha, pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan, fasilitasi penumbuhan dan pengembangan

kelembagaan.....

kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha, peningkatan kapasitas penyuluh swadaya dan swasta sesuai peraturan perundang-undangan;

- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang penyelenggaraan, pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian dan peternakan, program penyuluhan pertanian dan peternakan, pengelolaan dan ketenagaan, pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha, pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan, fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha, peningkatan kapasitas penyuluh swadaya dan swasta sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

Bidang Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan dibidang Perikanan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Perikanan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dibidang pembudidayaan ikan, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pengelolaan pembudidayaan ikan dan pengembangan teknologi perikanan;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dibidang pembudidayaan ikan, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pengelolaan pembudidayaan ikan dan pengembangan teknologi perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dibidang pembudidayaan ikan, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pengelolaan pembudidayaan ikan dan pengembangan teknologi perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pelaksanaan.....

- d. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dibidang pembudidayaan ikan, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pengelolaan pembudidayaan ikan dan pengembangan teknologi perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dibidang pembudidayaan ikan, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pengelolaan pembudidayaan ikan dan pengembangan teknologi perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1) Seksi Pemberdayaan Nelayan mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pembinaan dan pemberdayaan nelayan kecil, pendidikan, pelatihan, pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, kemudahan akses teknologi dan informasi bagi nelayan kecil, dan pembinaan kelembagaan nelayan kecil;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pembinaan dan pemberdayaan nelayan kecil, pendidikan, pelatihan, pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, kemudahan akses teknologi dan informasi bagi nelayan kecil, dan pembinaan kelembagaan nelayan kecil;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembinaan dan pemberdayaan nelayan kecil, pendidikan, pelatihan, pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, kemudahan akses teknologi dan informasi bagi nelayan kecil, dan pembinaan kelembagaan nelayan kecil;
 - d. melaksanakan tugas dibidang pembinaan dan pemberdayaan nelayan kecil, pendidikan, pelatihan, pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, kemudahan akses teknologi dan informasi bagi nelayan kecil, dan pembinaan kelembagaan nelayan kecil sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan dan pemberdayaan nelayan kecil, pendidikan, pelatihan, pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, kemudahan akses teknologi dan informasi bagi nelayan kecil, dan pembinaan kelembagaan nelayan kecil sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pembinaan dan pemberdayaan nelayan kecil, pendidikan, pelatihan, pendampingan, fasilitasi

kemitraan.....

kemitraan usaha, kemudahan akses teknologi dan informasi bagi nelayan kecil, dan pembinaan kelembagaan nelayan kecil sesuai dengan lingkup tugasnya;

- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Perikanan Budidaya mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pembinaan dan pemberdayaan pembudidayaan ikan, pendidikan, pelatihan, pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, kemudahan akses teknologi dan informasi pembudidayaan ikan, pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan, pengelolaan kawasan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pengelolaan air dan lahan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pembinaan dan pemberdayaan pembudidayaan ikan, pendidikan, pelatihan, pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, kemudahan akses teknologi dan informasi pembudidayaan ikan, pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan, pengelolaan kawasan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pengelolaan air dan lahan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembinaan dan pemberdayaan pembudidayaan ikan, pendidikan, pelatihan, pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, kemudahan akses teknologi dan informasi pembudidayaan ikan, pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan, pengelolaan kawasan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pengelolaan air dan lahan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan;
- d. melaksanakan tugas dibidang pembinaan dan pemberdayaan pembudidayaan ikan, pendidikan, pelatihan, pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, kemudahan akses teknologi dan informasi pembudidayaan ikan, pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan, pengelolaan kawasan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pengelolaan air dan lahan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan sesuai rencana kerja;

e. melaksanakan.....

- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan dan pemberdayaan pembudidayaan ikan, pendidikan, pelatihan, pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, kemudahan akses teknologi dan informasi pembudidayaan ikan, pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan, pengelolaan kawasan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pengelolaan air dan lahan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pembinaan dan pemberdayaan pembudidayaan ikan, pendidikan, pelatihan, pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, kemudahan akses teknologi dan informasi pembudidayaan ikan, pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan, pengelolaan kawasan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pengelolaan air dan lahan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pengawasan dan pembinaan kawasan perikanan tangkap, pengawasan dan pendataan penggunaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan serta alat bantu, penyediaan dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)/ Jetty, penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pengawasan dan pembinaan kawasan perikanan tangkap, pengawasan dan pendataan penggunaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan serta alat bantu, penyediaan dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)/ Jetty, penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pengawasan dan pembinaan kawasan perikanan tangkap, pengawasan dan pendataan penggunaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan serta alat bantu, penyediaan dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)/ Jetty, penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

d. melaksanakan.....

- d. melaksanakan tugas dibidang pengawasan dan pembinaan kawasan perikanan tangkap, pengawasan dan pendataan penggunaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan serta alat bantu, penyediaan dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)/ Jetty, penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pengawasan dan pembinaan kawasan perikanan tangkap, pengawasan dan pendataan penggunaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan serta alat bantu, penyediaan dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)/ Jetty, penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pengawasan dan pembinaan kawasan perikanan tangkap, pengawasan dan pendataan penggunaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan serta alat bantu, penyediaan dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)/ Jetty, penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah.....

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 26

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 27

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

Eselon Jabatan pada Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Sekretaris merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan Administrator;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan Administrator;
- d. Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas;
- e. Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas; dan
- f. Jabatan Fungsional Umum atau jabatan Pelaksana.

BAB V TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal.....

Pasal 30

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 31

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan Struktural dan Non Struktural di lingkungan Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Desember 2016 M
20 Rabiul Awal 1438 H

Plt.WALIKOTA BANDA ACEH,

Dto

HASANUDDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Desember 2016 M
20 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,


Dto

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA




MUGHLISH, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19630109 199310 1 001

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
KOTA BANDA ACEH**

Lampiran Peraturan Walikota Banda Aceh
Nomor : 49 Tahun 2016
Tanggal : 20 Desember 2016 M
20 Rabiul Awal 1438 H



Keterangan :
 ————— : Garis Atasan Langsung
 - - - - - : Garis Pembinaan

Pt. WALIKOTA BANDA ACEH

Dto
HASANUDDIN

